

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Smith (1984) teori keagenan merupakan suatu persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yakni pihak *principal* sebagai pihak pertama yang memberi wewenang kepada *agent* sebagai pihak kedua untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Dalam teori ini antara *principal* dengan *agent* mempunyai tanggungjawab dan wewenang yang sudah disetujui bersama dan telah ditetapkan. Manfaat dari *agency theory* ini adalah dapat melakukan evaluasi pada hasil kerja (kontrak) antara *agent* dan *principal*. Selain manfaat tersebut manfaat lainnya adalah menambah kemampuan baik dari *principal* maupun *agent* dalam melakukan evaluasi kondisi pada sebuah keputusan yang harus ditentukan (Adiyanti, 2015).

Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa keterkaitan hubungan *principal* dan *agent* terlihat ketika menyalurkan Dana Bagi Hasil yang berkaitan dengan pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pemberian wewenang tersebut, pemerintah pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil yang bertujuan membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan

pemerintah sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori *agency* juga berkaitan dengan hubungan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan)

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menurut (Halim, 2016) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2019) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan, diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang, digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

## 1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok

## 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2. Retribusi Daerah

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang badan. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000, pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi,

sebagai berikut: 1) Retribusi jasa umum, 2) Retribusi jasa usaha, 3) Retribusi perizinan tertentu.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 66 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 125 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, b) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 angka 67 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 126 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b.

pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Pasal 1 angka 67 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,



barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 140 UU No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat Penjualan minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha perikanan

Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pemangunan daerah. Untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan,

sepanjang, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari APBD. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 yang direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2014, bahwa jenis hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat.
  - a. Memberi jasa
  - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum

c. Memupuk pendapatan

2. Tujuan perusahaan daerah melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah Cabang cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang bermodal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 164 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Kemudian UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan pula, bahwa jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak

termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Klasifikasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, meliputi:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerima atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerima komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda atas pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Hasil Pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara

tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai.

### **3. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, pembagian Dana Bagi Hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah dengan potensi sumber daya alam yang banyak akan memperoleh porsi DBH yang cukup besar berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang telah digali. Selain itu, Dana Bagi Hasil juga bersumber dari bagi hasil pajak. Proporsi DBH menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut: 16,2% untuk daerah provinsi yang

bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut: 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Hasil penerimaan PBB bagian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.
- d. Kehutanan, Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.
- e. Pertambangan Umum, Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.
- f. Perikanan, dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.
- g. Pertambangan Minyak Bumi, penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya

dengan imbang 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbang 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- h. Pertambangan Gas Bumi, penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbang 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbang 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk



Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- i. Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

#### **4. Belanja Daerah**

Belanja Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi terdiri atas empat belanja yaitu:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gajibelanja tunjangan, uang makan, dan uang lembur PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela tidak

wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan social. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial pemberdayaan social, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset laninnya. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai setiap aset tersebut siap digunakan. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam bencana sosial, dan sebagainya.

#### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

##### a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.

##### b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R-square adalah 0,892 atau 89,2% berarti bahwa belanja daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi

				husus dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh factor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa. (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah	Variabel Independen: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah dan pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang tidak signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
3	Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, Danang Mintoyuwono (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap belanja daerah.
4	Indra Gunawan Sujono	Pengaruh Dana Alokasi Umum	Variabel Independen:	Hasil dari penelitian ini DAU dan PAD

	(2019)	(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel Dependen: Belanja Daerah	berpengaruh positif terhadap belanja daerah di bidang industry dan non kawasan industri, sedangkan DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kawasan industri dan untuk kawasan non industri yang berpengaruh negative.
5	Sherlinda Ardanawati, Lorentino Togar Laut, Rian Destiningsih. (2019)	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Pada PAD, DAU, dan DBH Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013-2017.	Variabel Independen: <i>Flypaper Effect</i> Pada PAD, DAU, dan DBH  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah yang bersumber dari DBH terjadi di Pulau Jawa tahun 2013-2017. Selain itu, secara parsial hanya PAD yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU maupun DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Pulau Jawa.
6	Yois Nelsari Malau, Weni Listayani Lase, Vera Clodia Br Sagala, Dedek Lestari (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DBH Terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh 2013-2017	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DBH  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil pembahasan menyatakan secara parsial PDRB, PAD, dan DAU memiliki pengaruh dan signifikan sedangkan DBH tidak ada pengaruh terhadap belanja daerah. Dan secara simultan PDRB, PAD, DAU, dan DBH memiliki

				pengaruh terhadap belanja daerah.
7	Melchiare Pia Sarta Mali1, Sodik, Marjani Ahmad Tahir (2021)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017-2019	<p>Varabel Independen: PAD, DAU, DAK, DBH</p> <p>Variabel Dependen: Belanja Daerah</p>	<p>Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah. Variabel independen yang berpengaruh besar terhadap Belanja Daerah adalah Dana Alokasi Umum dengan nilai sebesar 0,736.</p>
8	Titi Rizkyana , Sri Rahayu (2021)	Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dimasa	<p>Variabel Independen: Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, Dana Bagi Hasil memiliki</p>



		Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020)	Belanja Daerah	pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
9	Salsabila Izzatul Islam, Dyah Ratnawati (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Penelitian menghasilkan bahwasanya tidak ada pengaruh signifikan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah, secara signifikan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan, tidak adanya pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara signifikan terhadap Belanja Daerah, dan secara signifikan PAD yang Sah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
10	Joni Fernandes, Lovita Fauzia (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
11	Nurul Istiqamah ,	Pengaruh Pendapatan Asli	Variabel Independen:	Hasil regresi berganda pada penelitian dapat

	Muh. Arif, Mappaujung Maknun, Mapparenta, Awaluddin (2022)	Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Pertumbuhan Daerah	dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep.
12	Muhammad Nur, Abdul Rahman Mus, Mapparenta, Andi Nurwanah (2022)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Belanja Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAU secara langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.
13	Muhammad Nur (2023)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Melalui Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan	Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>2. DAU memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah</li> <li>3. DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah</li> <li>4. DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah</li> <li>5. PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan melalui kinerja keuangan</li> </ol>


				<p>6. DAU memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah melalui kinerja keuangan</p> <p>7. DAK memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah melalui kinerja keuangan</p> <p>8. DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah</p> <p>9. Kinerja keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah</p>
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Sumber pendapatan daerah menjadi hal yang krusial. Salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah berasal dari Dana Perimbangan yaitu, Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yang mana daerah dengan sumber daya alam melimpah tentu akan mendapatkan presentase Dana Bagi Hasil yang lebih besar dibandingkan daerah dengan sumber daya alam yang sedikit. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori dapat dibuat kerangka konseptual yang akan diteliti seperti gambar 1. Pada gambar tersebut dapat dilihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Keterangan:

X1 : Variabel independen pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Variabel independen kedua yaitu Dana Bagi Hasil (DBH)

Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variable independen yaitu  
Belanja Daerah

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teoritis, dan empiris serta kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai beriku:

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Nashiri & Amanah, 2018) jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga

pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah.

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam konteks teori keagenan (*Agency Theory*),. Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017), Nabiyatun Nur Fatimah dkk (2019), Yois Nelsari Malau dkk (2020), Melchiare Pia Sarta Mali1 dkk (2021), Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, hipotesis ini didasarkan pada keyakinan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memiliki dampak positif pada besaran belanja daerah. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.**

## 2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan juga modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memenuhi belanja daerah. Sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja ini dapat diterima dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan dikeluarkan dengan biaya, alokasi hingga proporsi yang tepat

keterkaitan hubungan *principal* dan *agent* terlihat ketika menyalurkan Dana Bagi Hasil yang berkaitan dengan pemerintah pusat sebagai (*principal*) dan pemerintah daerah sebagai (*agent*). Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Sehingga dari pemberian wewenang tersebut, pemerintah pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil yang bertujuan membantu pemerintah daerah. Adanya Dana Bagi Hasil, diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat

Penelitian sebelumnya tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Rihfenti Ernayani (2017), Titi Rizkyana , Sri Rahayu (2021) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja daerah. Oleh karena itu, hipotesis ini didasarkan pada keyakinan bahwa peningkatan Dana Bagi Hasil akan memiliki dampak positif pada besaran belanja daerah. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H2 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.**